

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanat (*titipan*) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Sedangkan kepemilikannya tetap absolut berada di tangan Allah. Dan sebagai amanat dari Allah, harta itu harus dipergunakan dengan kebutuhan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Dalam ajaran Islam ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut juga dengan ibadah. Zakat yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong kewajiban yang disebut juga dengan ibadah. zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam yang mempunyai kelebihan harta sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini juga dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk dari tanggungjawab terhadap harta.

Karena sumber daya ekonomi itu merupakan amanat Allah SWT, adalah kewajiban moral para pemegang amanat itu untuk mengelolanya secara efisien untuk merealisasikan amanat tadi sesuai dengan kesejahteraan keseluruhan makhluk Allah SWT. Mekanisme pengentasan orang atau kelompok masyarakat tertentu dari kemiskinan itu perlu penjelasan rasional, artinya tidak semata-mata bersifat *dogmatis*, bahwa zakat itu bisa menghilangkan kemiskinan.

Secara rasional hal itu tergantung dari beberapa faktor, antara lain yaitu:

1. Tingkat kemiskinan dan kompleksitas masalah kemiskinan itu sendiri, apakah kemiskinan itu bersifat fungsional atau struktural.
2. Besarnya dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, sifat dan bentuk kemiskinan, luas dan dalamnya kemiskinan.
3. Cara bagaimana dana zakat, infak dan shadaqah itu dipergunakan oleh yang bersangkutan, misalnya untuk konsumtif atau produktif, untuk mengatasi hutang atau modal kerja.
4. Kemampuan penerima zakat, infak dan shadaqah untuk mempergunakannya dalam menolong diri sendiri, apakah penerima dana zakat itu memiliki keterampilan dan kepandaian ataukah belum.

Bentuk zakat, infak dan shadaqah yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh penerima, apakah uang atau barang (misalnya ternak), hibah ataukah pinjaman, mungkin juga berupa pembinaan keterampilan.

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkataan spiritual. Oleh sebab itu, sementara mengikuti petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW kepada semua umat manusia sepanjang ruang dan waktu. Allah SWT juga telah menganugrahkan sumber daya alam kepada manusia untuk kesejahteraannya.

Untuk melaksanakan keadilan dan pemerataan dalam bidang ekonomi Rasulullah telah mencontohkan hal itu dengan mendirikan Baitul Mal, yang berfungsi menampung dan mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah juga pungutan-

pungutan lainnya dari orang-orang yang kaya (mampu) kepada orang-orang miskin (membutuhkan) dikalangan mereka sendiri. Hal tersebut diabadikan Hadis Nabi Saw.

Yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَثَلَاثَةَ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Bahwasannya Rasulullah Saw. mengutus Muadz ke Yaman, seraya bersabda: ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku ini Rasulullah maka jika mereka mengikutinya maka beritahulah olehmu bahwa Allah telah menetapkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam maka apabila mereka mengikutinya maka beritahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi mereka untuk berzakat atas harta-harta mereka ambillah olehmu dari orang-orang kaya diantara mereka dan berikanlah kepada orang-orang miskin di antara mereka” (al-Bukhari, tt : 242).

Pada perkembangan selanjutnya seperti sekarang ini, Baitul Mal pada gilirannya harus menghadapi persoalan-persoalan dan situasi baru sebagai konsekwensi dari perubahan zaman. Dana zakat, infak dan shadaqah sudah tidak efektif lagi kalau hanya memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif saja, yang

tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi yaitu kemiskinan dan pemerataan kesempatan.

Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dirasakan sangat penting, sebagai suatu harapan akan tergalinya dana zakat sebagai sumber ekonomi umat Islam yang bukan saja berfungsi sebagai media mengentaskan kemiskinan saja, melainkan juga sebagai sarana penghilang jarak antara si kaya dan si miskin.

BAZ Kabupaten Cianjur adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur yang terdiri dari 26 kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2003 sebanyak 2.041.131 Jiwa. Dalam rangka menegakan syiar zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kepedulian umat Islam dalam pembangunan, BAZ Kabupaten Cianjur telah melakukan intensifikasi penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah serta telah mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah tersebut dalam beberapa bentuk diantaranya yaitu melalui dana produktif yang diberikan kepada fakir miskin agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain serta mampu mandiri.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu untuk mengkajinya lebih dalam dan dituangkan dalam sebuah judul :” **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH MELALUI PROGRAM DANA PRODUKTIF DI BAZ KABUPATEN CIANJUR**”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian yang sangat besar dalam hal membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu BAZ Kabupaten Cianjur sebagai lembaga formal yang bergerak dalam bidang pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana masyarakat, dapat melayani masyarakat yang menitipkan hartanya untuk diserahkan kepada orang lain yang sangat membutuhkannya.

BAZ Kabupaten Cianjur, pada tahun 2003 dapat menampung dana zakat, infak dan shadaqah sebesar Rp. 2.867.146.752,01 (*Dua milyar delapanratus enampuluh tujuh juta seratus empatpuluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah satu sen*). Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti merasa perlu merumuskan sejumlah permasalahan yang akan menjadi kajian dalam skripsi ini. Masalah tersebut penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan dasar hukum pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah melalui prodran dana produktif di BAZ Kabupaten Cianjur.
2. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui program dana produktif di BAZ Kabupaten Cianjur.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan dasar hukum pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah melalui program dana produktif di BAZ Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah melalui program dana produktif di BAZ Kabupaten Cianjur.

D. Kerangka Pemikiran

Zakat pada hakikatnya dipergunakan untuk menyediakan jaringan keamanan *eksra*, negara Islam perlu sumber-sumber daya yang memungkinkannya melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif (M. Umer Chapra, 2001 : 283). Dalam menyelami apakah sebuah institusi mengelola dana zakat, infak dan shadaqah itu mempunyai peranan penting dengan kaitannya dengan dana zakat, infak dan shadaqah yang dikeluarkan oleh masyarakat. Selanjutnya bagaimana mekanisme kerja yang dijalankan oleh institusi pengelola dana zakat, infak dan shadaqah dalam mengembangkan zakat tersebut serta untuk siapa atau kepada siapa zakat itu disalurkan. Ketiga hal tersebut yang harus diperhatikan oleh pengelola dana zakat, infak dan shadaqah dalam operasionalnya untuk mengentaskan kemiskinan.

Untuk menunjukan bahwa zakat itu benar-benar merupakan sumber dana tetap yang cukup potensial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk memajukan agama dan syiarnya maka perlu adanya suatu lembaga yang benar-benar profesional dalam mengnghimpun dan mengelola serta mendayagunakannya dengan sangat tepat.

Menurut al-Syafi'i, al-Nawawi di dalam al-Mjmu', Ahmad bin Hanbal, dan al-Qasim bin Salam di dalam kitab *al-Amwal*, fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri (Masjfuk Zuhdi 1997: 246).

Untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain, termasuk bantuan dari zakat dan pemerintah, maka bagi mereka yang mempunyai keterampilan/keahlian tertentu, harus diberi alat-alat dan modal lainnya yang sesuai bidang keterampilan/keahliannya.

Pendapat Imam Syafi'i dan lain-lain berpegang dengan hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, al-Nasai, dan Ahmad dari Qabishah bin Mukhariq al Hilali, yang menunjukkan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada:

1. Seorang yang menanggung utang untuk mendamaikan permusuhan/perselisihan orang-orang Islam, sehingga mereka bebas sama sekali dari utangnya itu.
2. Seorang yang ludes hartanya karena musibah, misalnya gempa bumi, sehingga mereka bisa bangun kembali dan mandiri.
3. Seorang yang ditimpa kemiskinan dan kebutuhan, sehingga ia bebas dari kemiskinan dan kebutuhan, kemudian bisa mandiri.

Khalifah Umar bin Khattab sejalan dengan hadis tersebut selalu memberi kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan

lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pesan khalifah Umar yang terkenal kepada para petugas amil zakat, ialah ucapannya:

إذا أعطيتم فاغنوا

“Jika kamu membari zakat (kepada fakir miskin), maka cukupilah.”

Demikian pula khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu memerintahkan kepada petugasnya untuk menyampaikan pesan Khalifah yang cukup unik kepada masyarakat: “Di mana (siapa) kalian yang miskin? Di mana (siapa) kalian yang dililit utang? Di mana (siapa) kalian yang hidup sebagai anak yatim? Aku akan mencukupi kebutuhan kalian! (Masjfuk Zuhdi, 1997: 246-247)

Dengan dana produktif diharapkan akan mencapai tujuan utama dari zakat, yakni untuk memberantas kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan serta menggugah etos kerja umat.

Adapun ayat-ayat Al-Quran dan al-Hadits yang menerangkan tentang penghimpunan dan pendayagunaan secara produktif oleh Amil zakat adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran:

1. Al-Quran Surat at-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا . . .

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan sucikan mereka.” (Soenarjo dkk, 1989 : 296)

2. Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Soenarjo dkk, 1989 : 288)

3. Al-Quran surat An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Soenarjo dkk, 1989 :115).

b. Berdasarkan Hadits Nabi saw

1. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas:

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَقْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ
عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

“Beritahukanlah mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang fakir mereka” (Al-Bukhari, tt : 242).

2. Tabrani meriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرٍ مَا يُكْفِي فَقَرَاءَهُمْ
فَإِنْ جَاعُوا أَوْ عُرُوا أَوْ جَهَدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ وَحَقِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ.

“Sesungguhnya Allah telah memfardlukan kepada orang-orang yakni pada harta-harta mereka, kadar yang mencukupi keperluan-keperluan orang fakir. Maka jika para fakir lapar, atau telanjang atau hidup menderita maka adalah disebabkan oleh orang-orang kaya tidak mau memberi. Hak Allah membuat perkiraan terhadap mereka pada hari kiamat dan mengazabkan mereka karenanya.” (Hasbi Ash Shidieqy, 1997: 216).

BAZ Kabupaten Cianjur adalah lembaga formal yang bergerak dalam bidang pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana masyarakat. Berdiri di bawah pengawasan pemerintah, yang tercantum dalam UU no. 38 tahun 1999 bab 1 ayat 3 tentang pengelolaan zakat, yaitu: “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat”.

Untuk menunjukkan bahwa zakat itu benar-benar merupakan sumber dana tetap yang cukup potensial untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk memajukan agama dan syiarnya, serta membantu melepaskan fakir miskin dari sifat ketergantungan. Maka BAZ Kabupaten Cianjur telah menghimpun dan mendayagunakan dana tersebut dalam bentuk dana produktif. Yaitu diantaranya dalam bentuk Modal Produktif Fakir Miskin (MPFM), Lahan Produktif Fakir Miskin

(LPFM), dan Kontrak Infak Terpadu Domba (KIT-D). Pada program KIT-D, BAZ Kabupaten Cianjur melakukan bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur, yaitu untuk pengadaan dan pembinaan terhadap peternak.

Terlepas dari pernyataan di atas, pada akhirnya suatu teori perlu penyesuaian dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan perbandingan tersebut selanjutnya dapat memberi gambaran dan menjawab dalam permasalahan-permasalahan penelitian ini.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu memaparkan dan menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dengan gamblang dan apa adanya. Data ini diharapkan pada hal-hal yang praktis yang berlangsung di BAZ Kabupaten Cianjur, seperti latar belakang, dasar hukum dan mekanisme pendistribusian program dana produktif. Metode Deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan dan kerangka berfikir sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai oleh penulis.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan maka sumber data yang dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

sumber data primer dalam dalam hal ini maksudnya adalah data yang diperoleh dari Ketua pengelola dan stafnya yang terkait, serta orang-orang yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan BAZ Kabupaten Cianjur

b. Sumber Data Sekunder

Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang membahas dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis mengambil data dari lokasi penelitian dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Melalui observasi ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi objektif dan permasalahan yang ada di BAZ Kabupaten Cianjur.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang *diwawancarai* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (J. Moleong, 1990: 135). Wawancara yang dilakukan adalah dengan meminta informasi dari pengelola BAZ

Kabupaten Cianjur serta orang-orang yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Hubungan dengan penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah dokumen di BAZ Kabupaten Cianjur, baik berupa buku-buku panduan atau notulen rapat dan sebagainya.

4. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 1998: 61).

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, setelah data terkumpul dan diseleksi selanjutnya diklasifikasikan menurut kategori tertentu.;

Kedua, Menjelaskan dan menganalisis pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti;

Ketiga, Menjelaskan dan menggeneralisasi antara data yang sebelumnya telah dikaitkan dan dijelaskan dengan dalil-dalil syariah; dan

Keempat, mendeskripsikan data yang telah general ke dalam bentuk laporan penelitian.